



PUTUSAN

Nomor 322/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KAIMUDDIN, tempat tanggal lahir, Tangnga-Tangnga 31-12-1945 (Umur 75 Tahun) Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Talumung, Desa Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Agama Islam, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idawati BcKu, S.Pd., alamat di Jalan Jend Ahmad Yani No 198, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 74/SK.Pdt.G/2021/PN Pol yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali tanggal 16 April 2021;

lawan:

1. SUBURIA, (Umur 58 Tahun) Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Manjopai Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Agama Islam. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Kewarganegaraan Indonesia, sebagai: **Terbanding I semula** Tergugat I;

2. WAHIDAH, (Umur 36 Tahun) Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Manjopai Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai: **Terbanding II semula** Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Nurlaela Darwis, alamat di Jalan Jend Sudirman No 128, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 78/SK.Pdt.G/2021/PN Pol yang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali tanggal
29 April 2021, selanjutnya disebut sebagai: **PARA
TERBANDING semula PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2021 Nomor 322/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2021 Nomor 322/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 November 2021, Nomor 322/PDT/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 April 2021 dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai Objek sengketa dalam perkara ini mengenai Tanah Pekarangan berukuran : Panjang 17 M dan Lebar 10 M dan/atau luas ± 170 M² yang telah diperuntukkan untuk Pembagnunan Rumah Batu Semi Permanen berukuran Panjang ± 10 M dan lebar ± 7 M terurai sebagai berikut:

1. Muh. Ali atau Kakek dari Penggugat meninggal dunia sekitar Tahun 1976 dan meninggalkan Tanah Warisan berupa Tanah Pekarangan seluas ± 1.500 M² yang terletak di Dusun Manjopai Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, dahulunya berbatas dengan batas-batas disebelah:

Utara	: Tanah Puaji Nara
Timur	: Tanah Puang Koyong
Selatan	: Tanah Pua Saera
Barat	: Tanah Ka. Metsin

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan meninggalnya Muh. Ali atau Kakek dari Penggugat maka secara otomatis karena Hukum Tanah Pekarangan tersebut beralih Penguasaan ke salah satu Ahli Warisnya dan/atau anak kandungannya atas nama Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) Ayahanda PENGGUGAT. Dan/atau Bapak PENGGUGAT.
3. Bahwa sekitar tanggal, 23 Juni 2002 sebahagian kecil dari luasan Tanah Pekarangan tersebut dipinjam Oleh TERGUGAT, I An. Suburia Kepada Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) Ayahanda dari Penggugat dan/atau Bapak dari Penggugat untuk menempati dan mendirikan Rumah dengan syarat jika suatu saat pemilik Tanah Pekarangan memerlukan Tanah Pekarangannya, maka Pihak Peminjam dan/atau Suburia (TERGUGAT, I) bersedia mengembalikan tanah dan/atau menyetujui maksud dan keinginan Pemilik Tanah Pekarangan PENGGUGAT.
4. Bahwa sekitar Tahun 2009 Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) telah meninggal dunia maka secara otomatis karena Hukum Tanah Pekarangan Objek sengketa beralih secara Sah Penguasaannya kepada salah satu Ahli Warisnya dan/atau PENGGUGAT.
5. Bahwa sekitar Bulan Februari 2021 TERGUGAT, II telah membangun Rumah Batu semi Permanen berukuran Panjang 10 M dan Lebar 7 M diatas Tanah Pekarangan Objek Sengketa yang dalam hal ini adalah satu kesatuan dengan luas Objek Tanah Pekarangan sebagaimana yang dimaksud Pada Poin. 1 (Satu) tersebut diatas dengan Objek Sengketa dimana yang dimaksud yaitu adalah Tanah Pekarangan Pinjaman dari TERGUGAT, I (Suburia) Kepada Alm. Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) atau ayahanda dari PENGGUGAT berukuran Panjang ± 17 M dan Lebar ± 10 M dan/atau Luas ± 170 M² (persegi) dengan batas-batas disebelah:

Utara	: Rumah Pr. Sapi dan Tanah Pekarangan Milik Pak Parik.
Timur	: Jalan Poros Manjopai Desa Karama
Selatan	: Jalan Ke Mesjid Manjopai
Barat	: Rumah Sappeami dan Rumah Miah.
6. Bahwa TERGUGAT, I dengan memberikan dan/atau membenarkan TERGUGAT, II untuk membangun Rumah Batu semi Permanen diatas Tanah Pekarangan Objek sengketa dengan alasan Hukum bahwa Tanah Pekarangan tersebut bukan Tanah Pekarangan pinjaman dari Alm. Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) Ayahanda PENGGUGAT melainkan Tanah Pekarangan yang diperoleh TERGUGAT, I (Suburia) dari Alm. Kakeknya adalah perbuatan Cetra Janji

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Isi Surat Perjanjian yang ditanda tangani bersama TERGUGAT, I (Suburia) dengan Alm. Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) Ayahanda PENGGUGAT tertanggal, 23 Juni 2002 di Manjopai.

7. Bahwa secara tegas telah dijelaskan di dalam peraturan Perundang-undangan dalam Ketentuan Pasal. 1265 KUH. Perdata yang Kaidah Hukumnya dengan menyatakan suatu syarat batalnya perikatan dan/atau perjanjian adalah apabila dipenuhi untuk menghentikan perikatan dan/atau perjanjian dan membawa segala sesuatu itu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan dan/atau perjanjian, maka cukup beralasan menurut Hukum jika TERGUGAT, I dan TERGUGAT, II atau siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Pekarangan Objek Sengketa Kepada PENGGUGAT dalam keadaan Bangunan Rumah Batu Semi Permanen Milik TERGUGAT, II dilakukan pembongkaran dan/atau dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban apapun diatasnya.
8. Bahwa untuk mencegah agar Objek Sengketa tidak beralih/tidak dialihkan Kepada orang/ Pihak lain, maka beralasan menurut Hukum jika atas objek Sengketa diletakkan Sita Jaminan terhadap objek Sengketa.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas PENGGUGAT memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan dapat memanggil Para Pihak yang berperkara untuk disidangkan dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Alm. Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. Ali.
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) yang berhak untuk menerima dan menguasai Tanah Pekarangan Objek Sengketa.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi Isi Surat Perjanjian yang ditanda tangani bersama antara TERGUGAT, I (Suburia) dengan Alm Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) Ayahanda dari PENGGUGAT adalah Perbuatan melawan Hukum yang merugikan oleh PENGGUGAT.
5. Menyatakan Surat Perjanjian yang dibuat di Manjopai tertanggal, 23 Juli 2002 ditanda tangani bersama antara TERGUGAT, I (Suburia) dengan Alm.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Bin Ali Alias (Hamma) Ayahanda dari PENGGUGAT adalah Sah dan mengikat Objek Sengketa.

6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Pekarangan Objek Sengketa seluas ± 170 M2 (persegi) yang terletak di Dusun Manjopai Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas disebelah:

Utara : Rumah Pr. Sapi dan Tanah Pekarangan Milik Pak Parik.

Timur : Jalan Poros Manjopai Desa Karama

Selatan : Jalan Ke Mesjid Manjopai

Barat : Rumah Sappeami dan Rumah Miah.

Kepada PENGGUGAT dalam keadaan Bangunan Rumah Batu Semi Permanen milik TERGUGAT, II dilakukan pembongkaran dan/atau dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban apapun diatasnya.

7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali terhadap objek Sengketa.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol, tanggal 30 Agustus 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.718.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol tanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara cermat dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana ternyata di dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 14 September 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 September 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 September 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2021, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol, yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 September 2021 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 13 September 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. JUDEX FACTIE TINGKAT, I.

Pengadilan Negeri Polewali telah menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya, dan Lalai untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan dan Perundang-Undangan, khususnya menyangkut dengan pertimbangan Halaman, 5 s/d halaman, 6 dari 17 Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN.Pol. dibagian Poin. 8 (Delapan) Eksepsi Tergugatn dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena menarik Tergugat, 3 DANIEL sebagai Tergugat padahal tidak menguasai objek sengketa, III seperti dalil gugatan Penggugat dengan demikian beralasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini menunjukkan secara nyata kelalaian dan kekeliruan Judex Factie Tingkat, I Pengadilan Negeri Polewali dalam membuat Putusan Perkara No. 17/Pdt.G/2021/PN.Pol. tanggal, 30 Agustus 2021 dengan dasar pertimbangan Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak cukup layak, karena secara nyata dalam uraian materi gugatan Penggugat sama sekali tidak melibatkan DANIEL Selaku Tergugat, III sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 17/Pdt.G/202/PN.Pol. tanggal, 30 Agustus 2021 adalah Putusan yang ditengarai mengandung unsur cacat Hukum yang tidak berkeadilan harus dibatalkan dan/atau batal Demi Hukum.

KEBERATAN PERTAMA:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sangat keliru dalam pertimbangannya pada halaman 6 (Enam) dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN.Pol. pada bagian Poin 8 (Delapan) Eksepsi Tergugat, dengan menyatakan bahwa gugatan adalah salah alamat karena menarik Tergugat, 3 DANIEL sebagai Tergugat padahal tidak menguasai objek sengketa, III seperti dalil gugatan Penggugat, dengan demikian beralasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan didalam uraian Materi gugatan Penggugat sama sekali tidak melibatkan DANIEL selaku Tergugat, 3 yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara Aquo adalah merupakan kelalaian dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan dan Perundang-Undangan khususnya menyangkut dengan pertimbangan dalam Eksepsi sehingga dengan Putusan Judex Factie Tingkat,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Pengadilan Negeri Polewali No. 17/Pdt.G/2021/PN.Pol tanggal, 30 Agustus 2021 harus dibatalkan dan/atau batal demi Hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali telah membuat Putusan yang tidak disertai Pertimbangan Hukum yang berkeadilan dengan memperbaiki Putusan perkara Aquo untuk mencabut dan menghapuskan kembali Nama DANIEL Selaku Tergugat, 3 dalam pertimbangan Putusannya tanpa adanya Sidang penetapan perbaikan Putusan Perkara Aquo, hal tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan Hukum yang tidak cukup layak dan/atau tidak selayaknya (ONVOELDOENDE GEMATIVEERD) dalam perkara Aquo sehingga Putusan Judex Factie Tingkat, I Batal Demi Hukum dan/atau harus dibatalkan.

- B. Bahwa hal ini menunjukkan Judex Factie telah membuat Putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan Hukum apapun sebagaimana yang dikehendaki oleh UU. No. 14 Tahun 1970 Juncto UU. No. 9 Tahun 2004 dan YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI. Kelalaian ini jelas bertentangan dengan Pasal. 23 ayat (I) UU. No. 14 Tahun 1970 Juncto UU. No. 4 Tahun 2004 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan itu, juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari Peraturan-Peraturan yang bersangkutan atau sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

KEBERATAN KEDUA:

1. Bahwa Judex Factie Tingkat, I Pengadilan Negeri Polewali tidak menerapkan Hukum Acara Pembuktian diantaranya Pemeriksaan alat bukti tertulis yang didukung keterangan kesaksian Saksi Para Saksi Penggugat/Pembanding dengan menyatakan:
 - a. Saksi Muh. Islami yang menyatakan bahwa berdasarkan cerita Alm. Muhammad ayahanda Penggugat/Pembanding bahwa tanah pekarangan objek sengketa adalah kepunyaan Alm. Muh. Ali kakek dari Penggugat.
 - b. Saksi Muslimin yang menyatakan bahwa berdasarkan cerita Alm. Muhammad ayahanda Penggugat/Pembanding, Suburiah dan Wahidah tinggal di objek sengketa atas izin dari Alm. Muh. Ali Kakek dari Penggugat, tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan, hanya semata-mata Eksepsi Tergugat/Terbanding yang sangat mendasar dibagian Poin. 8 (Delapan) pada halaman 6 (Enam) dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN.Pol. dijadikan dasar pertimbangan Hukum dalam

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan adalah pertimbangan yang tidak cukup layak (ONVOELDOENDE GEMATIVEERD) harus dibatalkan dan/atau batal demi Hukum.

2. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan Hukum telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 1974 tanggal, 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Ini intinya menentukan bahwa suatu Putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (VORMVERZUIM) oleh karenanya Putusan dimaksud dapat dibatalkan.
3. Bahwa dengan demikian Judex Factie telah terbukti Lalai dalam memenuhi kewajiban Hukum untuk memberikan pertimbangan yang cukup memadai (ONVOELDOENDE GEMATIVEERD) sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Tersebut diatas. Maka Putusan Judex Factie yang demikian haruslah dibatalkan karena pertimbangannya yang tidak cukup.

Hal ini sesuai dengan YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI. No. 638 K/Sip/1979 tanggal, 22 Juli 1979 yang menyatakan:

"Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (ONVOELDOENDE GEMATIVEERD) harus dibatalkan."

Berdasarkan kesimpulan diatas, Pemohon Banding Semula Penggugat/Pembanding memohon Keadilan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar di Makassar yang memeriksa perkara Banding untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Pemohon Banding Semula Penggugat/Pembanding.
2. Meytakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 17/Pdt.G/2021/PN.Pol tanggal, 30 Agustus 2021 yang dimohonkan Banding.

MENGADILI.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Ekspesi Para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal, 30 Agustus 2021 No. 17/Pdt.G/2021/PN.Pol yang dimohonkan Banding.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat/Terbanding secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 September 2021 telah mengemukakan bantahan-bantahan terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami Para Terbanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang diajukan Kaimuddin selaku Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding dari Pembanding tersebut;
2. Bahwa kami Para Terbanding pada intinya berketetapan pada dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Para Terbanding semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil Pembanding yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Terbanding;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan pada perkara *a quo*, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang teliti, tepat dan benar serta telah memeriksa dengan seksama atas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara *a quo*, sehingga dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Polewali, **secara hukum haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar;**
4. Bahwa tidak benar adanya DANIEL sebagai Tergugat III yang benar adalah hanya ada Tergugat I SUBURIA dan Tergugat II WAHIDAH, sesuai dalam surat gugatan penggugat tertanggal 8 April 2021 dengan register nomor: 17/Pdt.G/2021/PN.Pol;
5. Bahwa tidak benar Pembanding memiliki tanah pekarangan dengan luas 170 M² dengan batas-batas:

Utara	: Rumah Pr. Sapi dan Tanah Pekarangan Milik Pak Parik,
Timur	: Jalan Poros Manjopai Desa Karama,
Selatan	: Jalan ke Masjid Manjopai,
Barat	: Rumah Sappeami dan Rumah Mia,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Manjopai Desa Karama, yang benar adalah bahwa tanah pekarangan dalam perkara ini adalah peninggalan dari orang tua Terbanding I dan Sejak Nenek Terbanding I sampai dengan sekarang yang menempati tanah obyek sengketa tersebut adalah Nenek dan Orang tua Terbanding I secara turun temurun dan sudah ratusan rahun ditempati tanpa ada gangguan dari siapapun;

6. Bahwa tidak benar Terbanding I pernah meminjam tanah kepada orangtua Pemanding bernama Muhammad Bin Ali (HAMMA) dan juga Terbanding I tidak pernah membuat atau menandatangani surat perjanjian seperti yang dimaksud oleh Pemanding, karena bagaimana mungkin Terbanding I meminjam tanah obyek sengketa kala tanah tersebut adalah milik orangtua Terbanding I dan telah dikuasai sejak dari nenek Terbanding I dan sudah berlangsung ratusan tahun lamanya;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan negeri Polewali Nomor: 17/Pdt/G/2021/PN.Pol tanggal 30 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol, tanggal 30 Agustus 2021, memori banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol tanggal 30 Agustus 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol tanggal 30 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pol tanggal 30 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh kami **Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kusno, S.H.,M.Hum.** dan **Puji Harian, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **7 DESEMBER 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Andi Marliyanti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

KUSNO, S.H.,M.Hum.

ttd

PUJI HARIAN, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
Panitera Muda Pidana,

H. JABAL NUR AS., S.Sos.,S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19640207 199003 1 001

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 322/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14